



P U T U S A N
Nomor 1350 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KASMIR Bin BOENAIM, bertempat tinggal di Dusun Klatak, RT 03, RW 05, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

RUMIYANTO Bin SANIDIN, bertempat tinggal di Dusun Pengkol Jati, RT 03, RW 03, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu pada tahun 1987 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli lepas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Kasmir bin Boenaim, C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Suyit;

Sebelah Timur : Batas Desa Trimulyo Guntur Demak;

Sebelah Selatan: Sawah Bukori;

Sebelah Barat : Jalan;

Untuk selanjutnya mohon disebut tanah objek sengketa;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas, dengan perjanjian lisan sertifikatnya akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat setelah kredit Tergugat di Bank lunas karena sertifikat tersebut masih dijadikan agunan hutang di Bank oleh Tergugat, namun waktu itu belum dibuatkan surat jual beli;

2. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Tergugat tersebut di atas, kemudian sejak tahun 1988 tanah objek sengketa tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat;

3. Bahwa Penggugat merasa telah mengerjakan tanah objek sengketa dan belum ada surat jual belinya, kemudian Penggugat minta kepada Tergugat untuk dibuatkan surat jual beli tanah objek sengketa tersebut dan pada tanggal 20 April 1992 oleh Tergugat telah dibuatkan surat jual beli di bawah tangan yang ditandatangani Tergugat, Penggugat dan saksi 2 (dua) orang;

4. Bahwa proses jual beli tanah objek sengketa tersebut di atas telah dilaporkan kepada Desa Tlogomulyo dan oleh pihak Desa Tlogomulyo telah dilakukan perubahan C Desa atas tanah objek sengketa dari C Desa Nomor 1282 atas nama Kasmir Boenaim ke C Desa Nomor 1395 atas nama Rusmiyanto Sanidin;

5. Bahwa setelah kreditnya Tergugat di Bank lunas, Sertifikat Hak Milik Nomor 27 tidak diserahkan kepada Penggugat, dan Penggugat juga sudah pernah meminta dengan baik-baik kepada Tergugat agar Sertifikat Hak Milik Nomor 27 diserahkan kepada Penggugat dan akan dibalik nama atas nama Penggugat, namun sertifikat tersebut tetap tidak diberikan dengan alasan Tergugat tidak pernah menjual tanah sawah tersebut;

6. Bahwa karena tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Kasmir bin Boenaim, C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan sejak tahun 1987 telah dijual lepas kepada Penggugat, maka tanah sawah tersebut adalah sah menjadi hak milik Penggugat;

7. Bahwa karena tanah objek sengketa telah sah dibeli oleh Penggugat maka pengerjaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 1988 adalah sah menurut hukum;

8. Bahwa tanah objek sengketa yang sejak tahun 1988 dikerjakan oleh Penggugat, kemudian pada tanggal 4 November 2014 telah meminta dengan paksa tanah objek sengketa tersebut dari tangan Penggugat dengan jalan tanah objek sengketa tersebut dikerjakan dengan paksa oleh Tergugat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Penggugat ingatkan, Tergugat justru menantang berkelahi dengan Penggugat di atas tanah objek sengketa dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah melapor ke Kepala Desa Tlogomulyo dan Kepolisian namun tidak bisa menyelesaikan, dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Purwodadi;

9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut di atas adalah sah menjadi milik Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun yang melekat atas tanah tersebut, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

10. Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Kasmir bin Boenaim, C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan telah sah dijual Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa melakukan proses balik nama sertifikat tanah objek sengketa, untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 tersebut kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Kasmir Boenaim, C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan telah sah menjadi milik Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum pula untuk membantu proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 27 dari atas nama Kasmir bin Boenaim (Tergugat) menjadi atas nama Rumiyanto bin Sanidin (Penggugat);

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut agar tanah objek sengketa oleh Tergugat tidak dipindahtanggankan kepada orang lain dengan jalan dijual dan lain-lain, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memanggil kedua belah pihak dan memeriksa gugatan Penggugat, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap tanah objek sengketa;
3. Menyatakan sah jual beli antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 1987 terhadap sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Kasmir bin Boenaim, C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Suyit;
Sebelah Timur : Batas Desa Trimulyo Guntur Demak;
Sebelah Selatan: Sawah Bukori;
Sebelah Barat : Jalan;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Kasmir bin Boenaim, C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Suyit;
Sebelah Timur : Batas Desa Trimulya Guntur Demak;
Sebelah Selatan: Sawah Bukori;
Sebelah Barat : Jalan;
Adalah sah menjadi milik Penggugat;
5. Menyatakan sah perubahan C Desa Tlogomulyo dari C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas I, luas 4.820 m² atas nama Kasmir Boenaim ke C Desa Nomor 1395 atas nama Rusmiyanto Sanidin;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun yang melekat atas tanah objek sengketa, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Tlogomulyo kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membantu proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Tlogomulyo atas nama Kasmir bin Boenaim (Tergugat) menjadi atas nama Rumiyanto bin Sanidin terhadap sebidang tanah sawah C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Suyit;
Sebelah Timur : Batas Desa Trimulyo Guntur Demak;
Sebelah Selatan: Sawah Bukori;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Atau:

Memberi putusan yang adil dan bijaksana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Pwd. tanggal 18 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 258/PDT/2015/PT SMG. tanggal 22 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Maret 2015 Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Pwd. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

2.

Menyatakan sah jual beli antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 1987 terhadap sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Kasmir bin Boenaim, C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Suyit;

Sebelah Timur : Batas Desa Trimulyo Guntur Demak;

Sebelah Selatan : Sawah Bukori;

Sebelah Barat : Jalan;

3.

Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Kasmir bin Boenaim, C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Suyit;

Sebelah Timur : Batas Desa Trimulya Guntur Demak;

Sebelah Selatan : Sawah Bukori;

Sebelah Barat : Jalan;

Adalah sah menjadi milik Penggugat;

4.

Menyatakan sah perubahan C Desa Tlogomulyo dari C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² atas nama Kasmir Boenaim ke C Desa Nomor 1395 atas nama Rusmiyanto Sanidin;

5.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun yang melekat atas tanah objek sengketa, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

6.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Tlogomulyo kepada Penggugat;

7.

Menghukum Tergugat untuk membantu proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Tlogomulyo atas nama Kasmir bin Boenaim (Tergugat) menjadi atas nama Rumiyanto bin Sanidin terhadap sebidang tanah sawah C Desa Nomor 1282, Persil 002, Klas IV, luas 4.820 m² yang terletak di Dusun Tempurung, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Suyit;

Sebelah Timur : Batas Desa Trimulyo Guntur Demak;

Sebelah Selatan : Sawah Bukori;

Sebelah Barat : Jalan;

8.

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

9.

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Pwd. *juncto* Nomor 258/Pdt/2015/PT SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam penerapan hukumnya dimana Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Bukti P.1 yang telah diingkari oleh Tergugat/Terbanding (sekarang Pemohon Kasasi) yang ada intinya bahwa tanda tangan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding telah dibenarkan adanya karena telah bersesuaian antara Bukti P.1 dengan P.14 dan P.15 serta dalam surat pernyataan mediasi;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempermasalahkan tanda tangan Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding yang ada pada surat jual beli antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yang mana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak pernah menandatangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa Majelis tingkat banding tidak mempertimbangkan bahwa jual beli tersebut dibuat dengan disaksikan oleh siapa dan di hadapan siapa;
- Bahwa jual beli secara adat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dibuat dengan disaksikan oleh Masrikun dan Supiah (istri Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) dimana dalam hal ini surat jual beli disaksikan oleh Supiah yang notabene istri Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yang jelas-jelas belum kuat jual beli adat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditambah bahwa saksi Masrikun disini masih saudara ipar Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dan jelas bukan seorang Kepala Desa atau Kepala Adat, Masrikun hanyalah seorang Hansip;

- Bahwa pada surat jual beli (Bukti P.1) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi telah terjadi penambahan atau tidak sesuai dengan aslinya, dimana pada waktu Pemohon Kasasi melaporkan perkara ini ke Polres Grobogan Surat Jual Beli (Bukti P.1) tersebut tidak ada tulisan “dengan C Desa Nomor 1282 Persil 02 klas S.IV Desa Tlogomulyo, Luas \pm 4.820 m² serta tanda tangan pembeli Rumiyanto dan Saksi Supiah”, hal tersebut Pemohon Kasasi ketahui pada waktu Pemohon Kasasi memeriksa berkas banding;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang cermat dalam membaca Bukti P.1 sehingga salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kurang cermat dalam menerapkan hukumnya dimana pada Bukti P.1 disebutkan Persil 02 sementara pada sertifikat Pemohon Kasasi (Bukti T.1) dituliskan Persil 082 sehingga terjadi kekeliruan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Bukti T.1);
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mensinkronkan antara Bukti P.1 dengan Bukti T.1 sehingga salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa buku leter C Desa yang semula atas nama Pemohon Kasasi yang kemudian dicoret menjadi atas nama Termohon Kasasi itu dilakukan oleh Saksi Tri Nugroho selaku Kaur Pemerintahan itu dilakukan atas perintah Kepala Desa dengan tujuan untuk perubahan SPPT tanah sawah tersebut, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang cermat dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi pada tahun 1987 telah melakukan jual beli objek sengketa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas, dengan perjanjian lisan sertifikat akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat setelah kredit Tergugat di bank lunas. Pada tanggal 20 April 1992 atas objek

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah dibuat jual beli di bawah tangan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KASMIR Bin BOENAIM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASMIR Bin BOENAIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2016